



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 164 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PENGUKUHAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN BOJONEGORO
DAN RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015, diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang terjalin secara optimal dari *stakeholder* terkait yang terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai legalitas pelaksanaan tugas kepanitiaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015.

KESATU : Panitia Penyelenggara Pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015 yang akan diikuti oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas, Kepala KUA se - Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Pengukuhan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bojonegoro dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 April 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Panitia Penyelenggara Pengukuhan
yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/164/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 21 APRIL 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PENYELENGGARA PENGUKUHAN
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
 KABUPATEN BOJONEGORO DAN RAPAT KERJA DAERAH TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	a. Drs. H. Suyoto, MSi b. Drs. Setyo Hartono, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	a. Ketua I	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bojonegoro.
	b. Ketua II	Lasujono, SE, MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	a. Wakil Ketua I	Drs. Sahari	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
	b. Wakil Ketua II	Muh. Fadholi	Pj. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	a. Sekretaris I	Siti Mulyani, S.Sos	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sekretaris II	Yayuk Sri Yunani, S.Sos	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Seksi-Seksi :		
	a. Seksi Kesekretariatan :		
	1) Koordinator	Makmun, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota :	a. Sanjoto	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro;

S 97

1	2	3	4
	<p>b. Seksi Kesenian :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>c. Seksi Upacara/ Perlengkapan :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>b. Gangsar</p> <p>c. Sugiyono</p> <p>Suyanto</p> <p>a. Rina Tri Wahyuni</p> <p>b. Ita Mustofa Rini</p> <p>c. Dini Astuti</p> <p>d. Drs. Anam</p> <p>e. Nanin Mei Puspa Ranie</p> <p>f. Dania Novitasari</p> <p>g. Dra. Ratmi</p> <p>Teguh Aris Sb</p> <p>a. Emi Widiastuti</p> <p>b. Didis Widiastuti</p> <p>c. Agus Margono</p> <p>d. Dwi Purnomo</p>	<p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Seksi Pemuda dan Kesenian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>TP UKS SMAN 2 Bojonegoro;</p> <p>TP UKS SDIT Permata Hati Bojonegoro;</p> <p>TP UKS SDIT Permata Hati Bojonegoro; dan</p> <p>TP UKS SDN Kauman Bojonegoro.</p> <p>Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>Staf pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>

1	2	3	4
	<p>d. Seksi Konsumsi :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p> <p>e. Seksi Pubdekdok :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>Darwina Rahmad, S.Sos</p> <p>a. Toni Astuti</p> <p>b. Sumadjud</p> <p>c. Hilman Syahdi Ardhan</p> <p>d. Luluk</p> <p>Jono</p> <p>a. L. Yunibrin</p> <p>b. Suharto, S.Sos</p>	<p>Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>Staf pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>

